

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG PASAR RAYA FASE VII DI KOTA PADANG

Implementation of Facility and Infrastructure Use of the Pasar Raya Phase VII Building in Padang City

Zidane Alfarizi & Adil Mubarak

Universitas Negeri Padang

zidanealfarizi47@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 22, 2025 Jan 13, 2026 Jan 25, 2026 Jan 30, 2026

Abstract

The revitalization of traditional markets is one of the local government's efforts to improve the quality of public services and support local economic sustainability, as reflected in the construction of the Pasar Raya Phase VII Building in Padang City as a more decent, safe, and comfortable facility for traders and visitors. This study aimed to analyze the implementation of the utilization of facilities and infrastructure in the Pasar Raya Phase VII Building and to identify the factors that influence it. A qualitative method with a descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document studies, and analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the utilization of the facilities and infrastructure of Pasar Raya Phase VII has been implemented but remains suboptimal. Physically, the market facilities support safety, comfort, cleanliness, the efficiency of traders' activities, the improvement of market image, and the sustainability of the local economy. However, such utilization is still partial due to weak policy communication, limited human and financial resources, inconsistent attitudes of implementers in enforcing regulations, and a bureaucratic structure that is not yet optimal in supervision and socialization. Based on George C.

Edward III's policy implementation theory, these four factors constitute the main obstacles to optimizing the utilization of market facilities and infrastructure. These findings underscore the need to strengthen communication, increase resources, enhance the firmness of implementers, and improve bureaucratic mechanisms so that the management of the Pasar Raya Phase VII Building can operate more effectively and sustainably in supporting the revitalization of traditional markets in Padang City.

Keywords: Policy Implementation; Market Facilities and Infrastructure; Traditional Market Revitalization; Pasar Raya Phase VII; Padang City

Abstrak: Revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, yang di antaranya diwujudkan melalui pembangunan Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang sebagai sarana dan prasarana yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi pedagang serta pengunjung. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar Raya Fase VII telah berjalan, namun belum optimal. Secara fisik, fasilitas pasar telah mendukung keamanan, kenyamanan, kebersihan, efisiensi aktivitas pedagang, peningkatan citra pasar, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut masih bersifat parsial karena terkendala lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap pelaksana yang belum konsisten dalam penegakan aturan, serta struktur birokrasi yang belum optimal dalam pengawasan dan sosialisasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keempat faktor tersebut menjadi penghambat utama optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya, ketegasan pelaksana, serta perbaikan mekanisme birokrasi agar pengelolaan Gedung Pasar Raya Fase VII dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung revitalisasi pasar rakyat di Kota Padang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Sarana dan Prasarana Pasar; Revitalisasi Pasar Rakyat; Pasar Raya Fase VII; Kota Padang

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung perputaran perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tengah pesatnya perkembangan pasar modern, keberadaan pasar tradisional tetap dibutuhkan karena menjadi ruang interaksi ekonomi yang lebih inklusif dan terjangkau bagi masyarakat (Eva Pertiwi et al., 2024). Salah satu pasar tradisional yang memiliki fungsi strategis di Kota Padang adalah Gedung Pasar Raya Fase VII. Gedung pasar ini dibangun untuk menampung pedagang, termasuk pedagang

kaki lima (PKL), serta meningkatkan kenyamanan dan ketertiban aktivitas perdagangan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan pasar tidak hanya ditentukan oleh fisik bangunan, melainkan juga oleh bagaimana sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan secara optimal. Apabila pemanfaatannya tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pembangunan pasar sebagai penggerak ekonomi daerah tidak akan tercapai secara maksimal. Maka dari itu, implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan memiliki keterkaitan langsung dengan efektivitas fungsi pasar sebagai tempat distribusi dan transaksi barang, sehingga perlu pengelolaan dengan baik terkait pasar (Yanti & Mubarak, 2022). Sarana perdagangan seperti kios, ruko, los, dan tenda merupakan fasilitas utama bagi pedagang untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, prasarana perdagangan seperti jalan, sanitasi, air bersih, lift, mushalla, dan area parkir berfungsi sebagai penunjang kelancaran aktivitas perdagangan dan kenyamanan pengunjung. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MDAG/PER/8/2015, sarana perdagangan bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang dan memperkuat sistem perdagangan nasional. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak dimanfaatkan secara efektif, maka akan berdampak pada menurunnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern.

Pemerintah Kota Padang telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Pasar yang Dikelola Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa sarana perdagangan harus dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah (Walikota, 2022). Selain itu, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2016 mengatur tata cara pemakaian toko milik daerah di pasar tradisional sebagai bentuk perlindungan terhadap aset daerah dan kepastian hukum bagi pedagang (Walikota, 2016). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Pasar Raya Fase VII telah memiliki landasan hukum yang jelas. Namun, keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Maka dari itu, penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik pemanfaatan sarana dan prasarana pasar.

Secara empiris, berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan salah satu pedagang, yaitu Ibu Yetti Suryani, ditemukan adanya permasalahan terkait pemanfaatan Gedung Pasar Raya Fase VII. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pasar masih relatif sepi pengunjung karena banyak ruko dan kios yang belum ditempati dan dimanfaatkan secara efektif. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pedagang karena berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. Selain itu, hasil observasi awal penulis juga menunjukkan adanya ruko-ruko yang kosong dan terbengkalai di dalam gedung pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan ruang dagang belum berjalan secara optimal meskipun fasilitas fisik telah tersedia. Keadaan tersebut berpotensi menurunkan citra pasar dan mengurangi daya tarik masyarakat untuk berbelanja di Pasar Raya Fase VII. Dengan demikian, permasalahan ini perlu dikaji secara sistematis melalui penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis kondisi nyata terkait implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini berlokasi di Dinas Perdagangan Kota Padang dan Gedung Pasar Raya Fase VII sebagai lokasi utama pengumpulan data.

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu Bulan November dan Desember 2025. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Pasar Raya Fase VII. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, sebagaimana dikemukakan oleh (Lexy J Moleong, 2019) bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai pembanding. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna

memastikan kesesuaian data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sari et al., 2019). Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Sarana dan Prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang

Gedung Pasar Raya Fase VII merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi Pasar Raya Kota Padang yang bertujuan untuk menata kembali kawasan perdagangan tradisional agar lebih tertib, aman, dan representatif sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan gedung ini dimulai pada Januari 2023 dan secara bertahap mulai dimanfaatkan pada tahun 2024. Sebagai bangunan pasar yang relatif baru, Gedung Pasar Raya Fase VII dirancang dengan konsep pasar modern yang mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta efisiensi tata ruang. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi pasar, khususnya dalam mendukung aktivitas pedagang dan meningkatkan minat kunjungan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Padang, Gedung Pasar Raya Fase VII memiliki total 304 kios yang terbagi atas 208 kios di lantai satu dan 96 kios di lantai dua. Selain kios perdagangan, gedung ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain 12 unit toilet umum yang tersebar di setiap lantai termasuk semi-basement, empat unit lift penumpang, satu mushalla yang berada di lantai basement, serta sarana keamanan berupa 24 unit CCTV dan dua pos keamanan yang ditempatkan di area pintu masuk gedung. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman dan nyaman dibandingkan kondisi pasar sebelum direvitalisasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang yang menyampaikan bahwa:

“...Gedung Pasar Raya Fase VII ini masih tergolong baru, sehingga sarana dan prasarana masih dalam kondisi terawat. Kami sudah melengkapinya dengan CCTV, petugas keamanan, jalur evakuasi, alat pemadam api ringan (APAR), serta tangga darurat sebagai bagian dari sistem keselamatan gedung...”
(Wawancara, 1 Desember 2025)

Dari aspek keamanan, ketersediaan CCTV dan pos keamanan memberikan rasa aman bagi pedagang dan pengunjung. Kamera pengawas dipasang di beberapa titik strategis seperti pintu masuk, lorong utama, dan area parkir. Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pedagang yang belum memahami secara optimal fungsi fasilitas keselamatan yang tersedia. Jalur evakuasi dan APAR memang telah disediakan, tetapi belum disertai dengan sosialisasi atau pelatihan penggunaan kepada pedagang.

Dari sisi kenyamanan, Gedung Pasar Raya Fase VII memiliki keunggulan pada pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang relatif baik, terutama di lantai satu dan dua. Desain bangunan yang terbuka memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam gedung sehingga suasana pasar tidak terlalu gelap dan lembap. Namun, permasalahan muncul pada lantai atas ketika jumlah pengunjung meningkat, terutama pada siang hari. Tidak tersedianya pendingin ruangan (AC) menyebabkan suhu di dalam gedung terasa panas, sehingga berdampak pada kenyamanan pedagang maupun pengunjung.

Aspek sanitasi dan kebersihan juga menjadi bagian penting dari sarana dan prasarana pasar. Gedung Pasar Raya Fase VII telah dilengkapi dengan fasilitas toilet yang cukup memadai, yakni empat unit toilet di setiap lantai. Toilet ini secara umum berada dalam kondisi layak pakai dan mendukung kebersihan lingkungan pasar. Namun, keberlanjutan fungsi fasilitas sanitasi tersebut sangat bergantung pada pengelolaan dan kesadaran pengguna. Pada waktu tertentu, terutama saat jam sibuk dan hari libur, kebersihan toilet dan area sekitar kios mengalami penurunan akibat tingginya intensitas penggunaan.

Selain itu, pengelolaan sampah pasar dilakukan oleh petugas kebersihan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Tempat sampah telah disediakan di berbagai sudut gedung, namun berdasarkan hasil observasi masih ditemukan penumpukan sampah di lorong belakang kios dan area parkir.

Dari aspek aksesibilitas dan mobilitas, sarana transportasi vertikal menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan. Meskipun gedung ini telah dilengkapi dengan lift dan eskalator, fasilitas tersebut lebih difungsikan untuk pengunjung, bukan untuk aktivitas distribusi barang pedagang. Pedagang yang berjualan di lantai atas, khususnya lantai tiga, mengalami kesulitan dalam mengangkat barang dagangan karena tidak tersedia lift khusus pedagang atau jalur distribusi barang yang memadai. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan eskalator di Gedung Pasar Raya Fase VII. Eskalator

tersebut dirancang untuk pengunjung dan belum mendukung aktivitas distribusi barang dagangan pedagang secara optimal.



Gambar 1. Kondisi eskalator di Gedung Pasar Raya Fase VII

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dalam gambar diatas, keberadaan eskalator ini memang meningkatkan kenyamanan pengunjung, namun dari sudut pandang pedagang, fasilitas tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pasar masih lebih berorientasi pada pengunjung dibandingkan pada kebutuhan teknis pedagang sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi pasar.

Dari sisi daya tarik dan citra pasar, revitalisasi Gedung Pasar Raya Fase VII memberikan perubahan positif terhadap tampilan fisik pasar. Desain bangunan yang modern, tata ruang yang lebih tertib, serta kebersihan yang relatif terjaga menimbulkan kesan positif bagi pengunjung. Namun demikian, masih minimnya kegiatan promosi dan sosialisasi menyebabkan belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat. Seorang pengunjung menyampaikan bahwa:

“...Pasarnya sudah bagus dan bersih, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu. Kalau promosinya lebih ditingkatkan, mungkin pengunjung bisa lebih ramai...” (Wawancara, 2 Desember 2025)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang

a. Faktor Komunikasi

Salah satu faktor dominan yang memengaruhi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII adalah faktor komunikasi antara pemerintah daerah sebagai pengelola pasar dengan para pedagang sebagai pengguna fasilitas. Komunikasi yang dimaksud meliputi sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar, penyampaian informasi mengenai aturan penggunaan fasilitas, serta penjelasan terkait fungsi dan manfaat sarana pendukung yang tersedia di dalam gedung pasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum berjalan secara efektif dan merata, sehingga masih terdapat pedagang yang belum mengetahui secara jelas keberadaan maupun fungsi fasilitas dasar pasar. Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara dengan Ibu Yeti Suryani, pedagang yang berjualan di lantai 2 Gedung Pasar Raya Fase VII, yang menyatakan:

“...Oh selama ini toilet di lantai ini ada 4 ya? Saya taunya cuma satu di lantai ini, yang di sebelah kiri dekat pintu masuk...” (Wawancara, 1 Desember 2025)

Selain fasilitas sanitasi, keterbatasan komunikasi juga terjadi pada penyampaian informasi mengenai sarana keselamatan gedung. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendri Santoso, salah satu pedagang di Gedung Pasar Raya Fase VII, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“...Yang saya tahu selama ini hanya terdapat hydrant pemadam api yang terletak di beberapa titik. Selama ini saya tidak tahu adanya sarana sprinkler otomatis atau alat detektor panas dan asap di gedung ini...” (Wawancara, 2 Desember 2025)

Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi terkait sistem keselamatan gedung belum dilakukan secara optimal.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor selanjutnya yang memengaruhi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar adalah ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fisik Gedung Pasar Raya Fase VII telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti fasilitas sanitasi, sistem keamanan, area parkir, dan ruang publik. Selain itu, terdapat petugas kebersihan dan petugas keamanan yang bertugas untuk mendukung operasional pasar sehari-hari.

Namun demikian, dari sisi sumber daya manusia, jumlah petugas pengelola dan kebersihan dinilai belum sebanding dengan volume pengunjung, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Hal ini disampaikan oleh Zulkarnaini selaku pegawai Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Padang, yang menyatakan:

“...Jumlah petugas pengelola dan kebersihan belum sebanding dengan volume pengunjung, terutama pada akhir pekan dan hari libur, sehingga berdampak pada kebersihan dan pengawasan fasilitas pasar...” (Wawancara, 2 Desember 2025)

c. Faktor Anggaran dan Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Dari sisi sumber daya anggaran, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pasar. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada belum tersedianya beberapa fasilitas pendukung yang sangat dibutuhkan oleh pedagang, khususnya sarana vertikal untuk aktivitas bongkar muat barang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yeti Suryani, pedagang yang berjualan di lantai 3 Gedung Pasar Raya Fase VII, sebagai berikut:

“...Saya yang berjualan di lantai 3 merasa kesulitan karena belum adanya sarana lift atau eskalator khusus pedagang untuk mengangkat barang belanjaan dari lantai 1 ke lantai 3. Jadi kami harus memutar lewat area parkir untuk membawa barang dagangan...” (Wawancara, 1 Desember 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa tidak tersedianya lift atau eskalator khusus pedagang menjadi kendala signifikan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, khususnya bagi pedagang yang berlokasi di lantai atas. Pedagang harus menggunakan jalur alternatif melalui area parkir yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 3, yang dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar.

d. Faktor Disposisi (Sikap Pelaksana)

Faktor terakhir yang memengaruhi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dalam hal ini pengelola pasar. Berdasarkan temuan penelitian, pengelola pasar pada umumnya menunjukkan sikap yang cukup responsif terhadap keluhan dan kebutuhan pedagang, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pasar seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan gedung. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zulkarnaini, S.Pd., M.M., yang menyatakan:

“...Selama ini kami dari pengelola pasar berupaya merespons keluhan pedagang, terutama yang berkaitan dengan fasilitas seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan gedung. Jika ada laporan dari

pedagang, biasanya langsung kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada..." (Wawancara, 2 Desember 2025)

Sikap responsif tersebut menunjukkan adanya komitmen pengelola dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjaga kelancaran aktivitas perdagangan. Namun demikian, pengelola juga mengakui adanya kendala dalam penegakan aturan pasar, khususnya terkait ketegasan dan konsistensi. Dengan demikian, meskipun sikap responsif pengelola sudah cukup baik, kelemahan dalam aspek ketegasan menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan Gedung Pasar Raya Fase VII.

PEMBAHASAN

Implementasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang

Implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perdagangan. Secara konseptual, implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu perencanaan, karena pada tahap inilah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata (Baso & Arafat, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian (Arifin, 2021) yang menyatakan bahwa revitalisasi pasar rakyat harus berorientasi pada peningkatan fungsi pelayanan dan daya guna fasilitas. Dengan demikian, implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana di Gedung Pasar Raya Fase VII dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pasar sebagai ruang ekonomi dan ruang publik. Namun, efektivitas implementasi tersebut sangat bergantung pada kesesuaian antara desain fasilitas, kebutuhan pengguna, dan pola pengelolaan pasar.

Dari aspek peningkatan keamanan dan kenyamanan berbelanja, sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII secara fisik telah memenuhi standar dasar bangunan publik. Ketersediaan CCTV, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, tangga darurat, serta petugas keamanan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pasar yang aman. Penelitian oleh (Nuraini, 2024) menunjukkan bahwa keberadaan sistem keamanan yang memadai berkontribusi terhadap meningkatnya rasa aman dan minat kunjungan masyarakat ke pasar tradisional. Selain itu, pencahayaan alami dan sistem ventilasi yang baik mendukung kenyamanan aktivitas jual beli di dalam gedung. Namun, kenyamanan

berbelanja belum sepenuhnya optimal akibat belum tersedianya pendingin ruangan, khususnya di lantai atas. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Berek et al., 2024) yang menyatakan bahwa faktor kenyamanan termal berpengaruh terhadap durasi kunjungan dan kepuasan konsumen pasar.

Pemanfaatan sarana dan prasarana pasar juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pedagang. Secara teoritis, pasar dengan penataan kios yang tertib, fasilitas listrik yang stabil, serta dukungan teknologi informasi akan memperlancar proses transaksi dan distribusi barang (Pratiwi, 2021). Selain itu berdasarkan penelitian bahwa pelaku UMKM di pasar akan mendapatkan hasil lebih baik jika prasarana pasar memenuhi kategori pasar yang baik, apalagi ditambah dengan adanya pembinaan bagi pelaku usaha akan membuat lebih cepat mudah terjual (Florita et al., 2019). Di Gedung Pasar Raya Fase VII, penataan kios yang terorganisasi dan ketersediaan jaringan listrik telah memberikan kemudahan bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas usaha. Selain itu, adanya fasilitas pendukung untuk transaksi non-tunai menunjukkan arah pengelolaan pasar menuju sistem perdagangan modern. Namun, efektivitas pemanfaatan fasilitas tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan jaringan internet dan belum tersedianya fasilitas WiFi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yasin & Ahkam, 2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur digital menjadi hambatan utama dalam penerapan transaksi elektronik di pasar rakyat. Selain itu, belum adanya fasilitas khusus untuk distribusi barang pedagang, terutama bagi kios di lantai atas, menyebabkan proses operasional menjadi kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan sarana pasar masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis pedagang sebagai pelaku utama ekonomi pasar.

Aspek peningkatan kualitas lingkungan dan kebersihan pasar juga menjadi indikator penting dalam implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Teori pengelolaan pasar menyebutkan bahwa kebersihan lingkungan pasar berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan citra pasar di mata masyarakat (Wahyuni, 2020). Gedung Pasar Raya Fase VII telah dilengkapi dengan sistem pengelolaan kebersihan yang melibatkan petugas kebersihan harian dan pengangkutan sampah secara rutin. Kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan adanya komitmen institusional dalam menjaga kebersihan pasar. Namun, pada kondisi tertentu seperti hari libur dan jam sibuk, peningkatan volume pengunjung menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lestari et al., 2018) yang menyatakan bahwa tingginya

intensitas aktivitas pasar sering kali tidak diimbangi dengan perubahan perilaku pengguna dalam menjaga kebersihan. Dengan demikian, pemanfaatan sarana kebersihan belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan kesadaran dan kedisiplinan pedagang serta pengunjung.

Dari sisi daya tarik dan peningkatan citra pasar, revitalisasi Gedung Pasar Raya Fase VII memberikan dampak positif terhadap tampilan fisik dan estetika kawasan pasar. Desain bangunan yang modern, tata ruang yang lebih tertib, serta pencahayaan yang baik menjadikan pasar lebih representatif sebagai ruang publik. Perubahan visual dan kenyamanan fisik pasar dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap pasar rakyat. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan minat kunjungan, terutama dari kelompok masyarakat yang sebelumnya enggan berbelanja di pasar tradisional. Namun, peningkatan daya tarik fisik tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan strategi promosi dan pemanfaatan ruang publik secara aktif. Minimnya kegiatan pendukung seperti event pasar, promosi rutin, atau kampanye publik menyebabkan potensi gedung pasar belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Agustina & Utari, 2024) yang menekankan pentingnya integrasi antara perbaikan fisik dan pengelolaan aktivitas pasar. Maka dari itu, implementasi pemanfaatan sarana pasar dalam membangun citra positif masih memerlukan dukungan kebijakan nonfisik yang berkelanjutan.

Dalam perspektif keberlanjutan ekonomi lokal, pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan usaha pedagang dan perputaran ekonomi daerah. Pasar rakyat merupakan simpul ekonomi lokal yang menyediakan ruang usaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah (Kurniawan, 2020). Gedung Pasar Raya Fase VII mampu menampung pedagang dari pasar lama yang terdampak revitalisasi, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa gangguan signifikan. Lokasi yang strategis serta ketersediaan lahan parkir turut mendukung akses konsumen dan stabilitas transaksi perdagangan. Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan keringanan biaya operasional pada tahap awal pemanfaatan gedung juga berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha pedagang. Namun, keberlanjutan jangka panjang masih menghadapi tantangan, terutama dalam peningkatan kapasitas pedagang dan adaptasi terhadap sistem perdagangan modern. Penelitian oleh (D, 2019) menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar dalam jangka panjang sangat bergantung pada sinergi antara penyediaan fasilitas, kebijakan pengelolaan, dan pemberdayaan pedagang. Dengan demikian, implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII telah memberikan kontribusi

nyata bagi ekonomi lokal, tetapi masih memerlukan penguatan strategi agar manfaatnya berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang

Pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan berjalan efektif apabila keempat faktor tersebut tidak mendukung pelaksanaannya secara simultan. Menurut (Moenir, 2021) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penyampaian kebijakan dan kapasitas pelaksana di lapangan. Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat, faktor-faktor implementasi menjadi penentu optimal atau tidaknya pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Keempat faktor Edward III digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan pasar telah dijalankan secara efektif.

Pertama, Faktor komunikasi, menjadi aspek utama yang sangat menentukan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pasar. Menurut Edward III, komunikasi yang efektif ditandai dengan kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan keterjangkauan informasi kepada seluruh kelompok sasaran kebijakan. Dalam pengelolaan pasar rakyat, komunikasi berperan penting dalam memastikan pedagang memahami aturan, fungsi fasilitas, serta tujuan kebijakan revitalisasi pasar. Penelitian oleh (Widyarto, 2021) menyebutkan bahwa lemahnya komunikasi kebijakan sering menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dan pemanfaatan fasilitas publik. Pada Gedung Pasar Raya Fase VII, aspek komunikasi belum sepenuhnya berjalan optimal karena informasi mengenai pemanfaatan fasilitas pasar belum tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh pedagang. Kurangnya pemahaman terhadap fungsi sarana keselamatan, fasilitas sanitasi, dan aturan penggunaan gedung menunjukkan adanya hambatan komunikasi antara pengelola dan pengguna pasar. Kondisi ini mengakibatkan fasilitas yang telah disediakan secara fisik belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Kedua, aspek komunikasi. Faktor sumber daya juga memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung. Dalam konteks Gedung Pasar Raya Fase VII, ketersediaan sarana fisik seperti toilet, sistem keamanan, area parkir, dan ruang publik menunjukkan adanya dukungan sumber daya yang relatif memadai. Penelitian oleh (Arifin, 2021) menyatakan bahwa revitalisasi pasar sering kali berhasil secara fisik, tetapi menghadapi kendala pada tahap pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya. Keterbatasan jumlah petugas kebersihan dan pengelola pasar menyebabkan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas tidak berjalan secara optimal, terutama pada saat intensitas pengunjung meningkat. Selain itu, keterbatasan anggaran berdampak pada belum tersedianya fasilitas pendukung penting seperti lift khusus pedagang untuk distribusi barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan operasional pasar.

Ketiga, faktor disposisi atau sikap pelaksana juga turut memengaruhi tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII. Menurut Edward III, disposisi mencerminkan komitmen, kemauan, dan konsistensi pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana yang responsif dan peduli terhadap kelompok sasaran kebijakan akan mendorong terciptanya implementasi yang lebih efektif. Penelitian oleh (Akhmad, 2022) menunjukkan bahwa sikap pelaksana yang terlalu permisif dapat menurunkan tingkat kepatuhan terhadap aturan pengelolaan fasilitas publik. Dalam pengelolaan Gedung Pasar Raya Fase VII, sikap responsif pengelola terhadap kebutuhan pedagang menunjukkan adanya komitmen pelayanan publik. Namun, kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan pemanfaatan fasilitas menyebabkan terjadinya pelanggaran yang berulang. Pertimbangan sosial dan ekonomi pedagang sering kali membuat pelaksana kebijakan bersikap toleran terhadap penyimpangan aturan. Akibatnya, pemanfaatan sarana dan prasarana tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keempat, struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang memengaruhi implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar. Edward III menyatakan bahwa struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan. Dalam pengelolaan Gedung Pasar Raya Fase VII, struktur birokrasi telah melibatkan Dinas Perdagangan sebagai instansi

utama, serta didukung oleh koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian oleh (Nurlina & Zubaidah, 2017) menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi merupakan faktor penting dalam pengelolaan fasilitas publik yang kompleks seperti pasar rakyat. Meskipun struktur kelembagaan telah terbentuk, mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan fasilitas belum berjalan secara optimal. Keterbatasan petugas dan belum adanya sistem sosialisasi yang terstruktur menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dalam struktur birokrasi. Hal ini berdampak pada kurangnya kontrol terhadap penggunaan fasilitas pasar sesuai aturan. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang ada masih memerlukan penguatan agar mampu mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Penelitian terdahulu oleh (Agustin, 2025) menyimpulkan bahwa revitalisasi pasar rakyat membutuhkan pendekatan implementasi yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan sarana dan prasarana pasar belum optimal karena masih terdapat hambatan pada keempat faktor implementasi Edward III.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1) implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi aktivitas perdagangan, baik dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan berbelanja, mendukung efisiensi dan produktivitas pedagang, memperbaiki kualitas lingkungan dan kebersihan pasar, meningkatkan daya tarik serta citra pasar, maupun mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek nonfisik seperti rendahnya pemahaman pedagang terhadap fungsi fasilitas, kualitas jaringan pendukung yang belum stabil, serta belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan sarana tertentu. 2) faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Pasar Raya Fase VII berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III meliputi komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap pelaksana yang belum konsisten dalam penegakan aturan, serta struktur birokrasi yang masih lemah dalam aspek pengawasan dan sosialisasi, sehingga meskipun kerangka kelembagaan dan komitmen pengelola telah tersedia, kelemahan pada keempat indikator tersebut menjadi penghambat utama dalam optimalisasi pemanfaatan fasilitas pasar secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam kajian administrasi publik dan pengelolaan pasar rakyat. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dengan mengaplikasikan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III pada konteks pemanfaatan sarana dan prasarana pasar rakyat hasil revitalisasi, khususnya Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota Padang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor nonfisik seperti komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) Mengembangkan kajian yang lebih komprehensif dengan memperluas objek penelitian pada pasar rakyat lain hasil revitalisasi di Kota Padang maupun daerah lain, sehingga memungkinkan adanya perbandingan implementasi kebijakan antarwilayah. 2) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur tingkat kepuasan pedagang dan pengunjung terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana pasar secara lebih terukur. 3) Mengkaji secara lebih mendalam aspek keberlanjutan pengelolaan pasar, termasuk efektivitas pembiayaan, pemeliharaan jangka panjang, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perdagangan pasar rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. F. (2025). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Kembang Kota Surabaya). *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 67–85. <https://doi.org/10.52434/jp.v19i02.557>
- Agustina, H., & Utari, R. (2024). Strategi Peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat di Perumda Pasar Jaya melalui Penerapan SNI dan Revitalisasi Fisik. *Spatial Planning & Management Science*, 1(1), 30–47. <https://www.journal-iasssf.com/index.php/SPMS/article/view/1020>
- Akhmad, J. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung* [Institut Agama Islam Negeri Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7136/>
- Arifin, M. (2021). Revitalisasi Pasar Rakyat dalam Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi Pedagang dan Eksistensi Pasar di Pasar Mandalika Kota Mataram. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 20(2), 256–275. <https://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/425>
- Baso, S., & Arafat, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Kolaka Timur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 809–818. <https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/556>

- Berek, A., Kuswara, K. M., & Edyan, R. (2024). Kajian Tingkat Kenyamanan Pengendara, Pedagang dan Masyarakat Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Pramuka Pasar Baru Atambua Kabupaten Belu: Study on the Comfort Levels of Drivers, Trades and the Public Towards Traffic Conclusions on the Pramuka Pasar. *BATAKARANG*, 5(1), 54–61. <http://jurnalbatakarang.ptbundana.org/index.php/batakarang/article/view/317>
- D, N. N. S. (2019). *Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/7167/>
- Eva Pertiwi, M., Agustin Nengsih, T., & Safitri, Y. (2024). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 112–135. <https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.703>
- Florita, A., Jumiaty, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMLAP)*, 1(1), 143–153. <http://jmiap.ppi.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/11>
- Lestari, R., Suharso, A., & Sumarmi, S. (2018). Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus di Pasar A). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(1), 67–81. <https://doi.org/10.3391/jebis.v6i2.7891>
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H. A. S. (2021). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Nuraini, N. (2024). Analisis Perbandingan Efisiensi Pasar Keuangan Tradisional dan Pasar Keuangan Berbasis Blockchain: Implikasi untuk Transparansi dan Keamanan Investasi. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, 2(2), 265–278. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i2.242>
- Nurlina, E., & Zubaidah, E. (2017). Pelaksanaan Koordinasi dalam Revitalisasi Jalur Lambat Pasar Pagi Arengka. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 319–330. [https://doi.org/10.25299/jiap.2017.vol3\(2\).3615](https://doi.org/10.25299/jiap.2017.vol3(2).3615)
- Pratiwi, A. E. (2021). Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta. *Media Wisata*, 14(1). <https://doi.org/10.36276/mws.v14i1.246>
- Sari, M. A., Handayani, R., & Astuti, R. (2019). Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Fasilitas Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar B). *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 3(1), 21–45. <https://doi.org/10.20912/jmpa.v4i2.23116>
- Wahyuni, S. (2020). Peran Pasar Tradisional dalam Mendorong Perekonomian Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 78–102. <https://doi.org/10.2312/jilko.v5i2.95781>
- Walikota. (2016). *Peraturan Walikota Padang Nomor 53 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional*. Pemerintah Kota Padang.
- Walikota. (2022). *Nomor 7 2022: Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Pasar yang Dikelola Pemerintah Daerah*. Pemerintah Kota Padang.
- Widyarto, W. G. (2021). Kolaborasi dalam Komunikasi Kelompok Menurut Analitik Strukturasi. *Jurnal Intelektiva*, 3(1), 45.
- Yanti, U. D., & Mubarak, A. (2022). Pengelolaan Pasar Nagari sebagai Sumber Pendapatan Asli Nagari pada Pasar Baru Kenagaran IV Koto Pulau Punjung. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 1(4), 288–293. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i4.22>
- Yasin, M., & Ahkam, A. (2023). Evaluasi Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah dalam Implementasi Smart city. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 5(1), 45–58